



KEPALA DESA JATIMUDO
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA JATIMUDO
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIMUDO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIMUDO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JATIMUDO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JATIMUDO Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.338.887.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.341.802.500,00
Surplus/Defisit	Rp	(2.915.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	49.241.914,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	9.241.914,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	6.326.914,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 66);
 11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 67);
 12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 68);
 13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 69 Nomor 2020);
 14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 43 Nomor 2020)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMUDO

Dan

KEPALA DESA JATIMUDO

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JATIMUDO.



Ditetapkan di : Desa Jatimudo

Pada tanggal : 02 Januari 2021

KEPALA DESA,

SUTRISNO

Diundangkan di : Desa Jatimudo

Pada tanggal : 03 Januari 2021

SEKRETARIS DESA

ABDUL MOKHID

LEMBARAN DESA JATIMUDO NOMOR 01 TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JATIMUDC
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMUDO
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.330.887.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.338.887.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	330.055.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.347.300,00	
5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	656.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.341.802.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.915.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.241.914,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	49.241.914,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.241.914,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	6.326.914,00	



JATIMUDO, 02 Januari 2021

KEPALA DESA

SUTRISNO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JATIMUDC
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMUDO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.330.887.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.338.887.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>403.331.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	374.218.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.924.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.924.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	236.184.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	236.184.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.547.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	12.547.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	38.995.300,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.995.300,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	5.168.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.168.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.200.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.112.500,00	
1.3.92		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Mi skin	9.112.500,00	DDS, PAD
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.112.500,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaring an Perangkat Desa, dan Pemilihan	20.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>184.774.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	51.219.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	51.219.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.219.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93.355.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	85.000.000,00	PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	8.355.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.355.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.600.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.600.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>32.562.000,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.562.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.168.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.168.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.029.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.029.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	2.584.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.584.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	8.613.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.613.000,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna	2.584.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.584.000,00	
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	2.584.000,00	ADD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.584.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>64.735.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	54.610.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	19.100.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan Desa	25.125.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.125.000,00	
4.3.99		lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	10.385.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.385.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.125.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.125.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.000.000,00	
4.6.90		Peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan di luar Desa)	8.000.000,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>656.400.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	66.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	66.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	590.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	590.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	590.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.341.802.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.915.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	49.241.914,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	9.241.914,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	6.326.914,00	



JATIMUDO, 02 Januari 2021

KEPALA DESA

SUTRISNO